

## **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sabatai Baru**

### *Analysis Accountability Of Village Fund Management in the Village of Sabatai Baru*

**Yohana Meike Dungir<sup>1</sup>, David P.E. Saerang<sup>2</sup>, Stanley Kho Walandouw<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia

E-mail:

[1meikedungir@gmail.com](mailto:meikedungir@gmail.com), [2d\\_saerang@unsrat.ac.id](mailto:d_saerang@unsrat.ac.id), [3stanleykho99@gmail.com](mailto:stanleykho99@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan juga beberapa elemen masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru masih sangat kurang dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah desa sebagai pengelola dana desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat desa juga dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa tidak di informasikan serta disampaikan pemerintah desa kepada masyarakat desa.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa

**Abstract:** *This research was conducted to determine the accountability of village fund management in Sabatai Baru village starting from the planning, implementation and accountability stages. The purpose of this research is to find out how the accountability of village fund management in Sabatai Baru village is. The analytical method used in this research is descriptive qualitative research and is made based on the result of interviews with several research informants. The informants in this study were village officials and also several elements of village community. The results of this study indicate that Accountability in the management of Village Funds in Sabatai Baru Village is still very lacking and has not been fully implemented in an accountable manner. This happens because the village government as the manager of village funds has not been fully open to the village community also in the implementation of village funds there are programs that are according to plans and reports on the result of the implementation and accountability of village funds are not informed and submitted to the village community.*

**Keyword :** *Accountability, Village Fund, Village Fund Management*

## **PENDAHULUAN**

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa atau kelurahan mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Desa merupakan unit pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana desa merupakan unit pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan pemerintahan desa. Pemberian peluang yang besar bagi desa dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa yang ada. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing, kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance) terkait pengelolaan bantuan dana desa memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelaporannya untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif (Alfasadum,2018). Akuntabilitas menyediakan informasi keuangan dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang terbuka kepada masyarakat yang berorientasi pada kepentingan umum untuk

Diterima: 13-01-2023; Disetujui untuk Publikasi: 17-01-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

kualitas yang lebih baik. Fungsi akuntabilitas bukan hanya taat kepada aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efektif, efisien dan ekonomis.

Hampir setiap tahun bantuan dana desa yang diterima pemerintah desa Sabatai Baru sangat besar, bisa mencapai ratusan bahkan milyaran rupiah. Bantuan dana yang di dapat diharapkan bisa memberikan dampak yang bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan para pengelola benar-benar dapat mempertanggungjawabkan dan melaporkan dengan baik kepada masyarakat maupun pemerintah kabupaten. Pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru masih belum akuntabel, karena kurangnya keterbukaan informasi yang bisa disampaikan pemerintah desa kepada masyarakat. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa yang baik dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berhubung banyaknya bantuan dana desa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat khususnya di Desa Sabatai Baru, selama beberapa tahun belakangan, hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tata kelola pemerintahan di desa tersebut khususnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sabatai Baru”.

### 1.1. Akuntansi Pemerintahan

Dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah, diperlukan sebuah hukum yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan. Dasar hukum yang digunakan merupakan tolak ukur legalitas formal suatu aktivitas yang berkaitan dengan akuntansi suatu lembaga, perusahaan maupun dengan para akuntan. Dasar hukum akuntansi pemerintah adalah pasal 23 UUD 1945 tentang keuangan dan peraturan tentang cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dengan Indische Comptabiliteitswet atau ICW yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. Meskipun pemerintah desa diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi, namun tidak secara independent, artinya masih dibawah pengawasan pemerintah kabupaten/kota (Hadi, 2019).

Dalam Akuntansi pemerintahan sistem pencatatan dan pembukuan yang dibuat adalah untuk negara. Negara tidak mengharapkan profit, maka sistem pembukuannya pun berbeda dengan akuntansi konvensional pada umumnya. Untuk menerapkan akuntansi pemerintahan yang tepat dan proporsional diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan pemerintah. Syarat-syarat yang dimaksud:

1. Akuntansi pemerintahan dilakukan pada anggaran yang sudah disetujui pemerintah dan badan legislative negara
2. Akuntansi pemerintahan tidak boleh dilakukan dalam rangka untuk melanggar konstitusi negara
3. Pemerintah harus melakukan perkiraan-perkiraan secara cepat yang sekiranya bisa mengganggu stabilitas keuangan.
4. Sistem akuntansi pemerintah dibuat sesuai dengan perubahan jaman

### 1.2 Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah daerah seperti kabupaten, kota ataupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Dasar Hukum sistem akuntansi keuangan daerah yaitu:

- 1) UU No 12 Tahun 2003 tentang “Keuangan Desa”
- 2) UU No 1 Tahun 2004 tentang “Pembendaharaan Negara”
- 3) UU No 15 Tahun 2004 tentang “Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara”
- 4) UU No 23 Tahun 2014 tentang “ Pemerintah Daerah”
- 5) PP No 58 Tahun 2005 tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah”
- 6) PP No 65 Tahun 2010 tentang “Sistem Informasi Keuangan”
- 7) PP No 71 Tahun 2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintah”
- 8) PP No 30 Tahun 2011 tentang “Pinjaman Daerah” PP No 2 Tahun 2012 tentang “Hibah Daerah”
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2013 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang “Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual”
- 11) Peraturan Menteri Keuangan No 238 Tahun 2011 tentang “Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah”

Siklus akuntansi keuangan daerah setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian maka dapat langsung dibuat Laporan Perhitungan APBD. Setelah itu akan dilakukan penutupan Jurnal dan langsung dibuat Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan Rugi Laba.

### 1.3 Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Implementasi akuntabilitas di Indonesia pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi akuntabilitas yakni masih rendahnya kesejahteraan pegawai, faktor budaya, dan lemahnya penerapan hukum di Indonesia. Akuntabilitas keuangan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan daerah.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Simnolon: 2006). Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus dilakukan secara akuntabel. Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik (PP No. 71 Tahun 2010). American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap sumberdaya finansial, kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan administrasi, efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan, hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat, dan efektifitas.

### 1.4 Konsep Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah-pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya dikatakan mencapai efektivitas apabila penyelesaian kegiatan/proyek pemerintah bisa tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, atau dengan kata lain telah mencapai tujuan dan sasaran seperti yang direncanakan sebelumnya.

Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan asset. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

### 1.5 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat disuatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh pemerintah maupun masyarakat. Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya Bersama. Pembangunan daerah pedesaan diarahkan untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM) dan untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan yaitu pada Kantor Desa Sabatai Baru, Kecamatan Morotai Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan pada rentang waktu bulan juni-juli 2021.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berupa hasil wawancara tentang gambaran umum desa, struktur organisasi, dan mekanisme pengelolaan dana desa. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data primer. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data menyangkut dengan pengelolaan dana desa di desa Sabatai Baru melalui Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, dan perangkat desa lain yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan di Kantor Desa Sabatai Baru, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk gambar dan tabel serta dijelaskan dalam bentuk teks naratif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wawancara. Adapun yang diwawancarai sebagai berikut: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat. Adapun data yang didapat dari wawancara yaitu : Gambaran Umum Wilayah Penelitian yaitu Desa Sabatai Baru, Mekanisme Pengelolaan Dana Desa, Penetapan APBDesa.
2. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk gambar, tulisan, arsip program perencanaan atau APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) pemerintah desa serta keterangan yang mendukung penelitian. Dokumentasi dalam teknik ini, peneliti memperoleh informasi: Struktur Pemerintah Desa Sabatai Baru, Penerima Bantuan Pembangunan Dapur Sehat, Rumah Tidak Layak Huni, Luncuran Bantuan Dana Desa (APBDes)

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan data yang diperoleh mengenai pengelolaan dana desa. Penulis menganalisis data kualitatif dengan cara yaitu:

1. Mendapatkan gambaran umum tentang Desa Sabatai Baru.
2. Memperoleh dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru.
3. Menganalisis data yang diperoleh mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian dan pembahasan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hasil**

Akuntabilitas sistem pengelolaan bantuan dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang berprinsip partisipasi, transparansi, dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan bantuan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Dana Desa, menyebutkan bahwa penggunaan bantuan dana desa di Kabupaten Pulau Morotai harus

berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Penanggulangan Bencana Covid- 19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pembangunan Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Stunting, Satgas Sampah Des, Kendaraan Pengangkut Sampah (K-Viar), Penerangan Jalan Umum, Air Bersih, Listrik Untuk Masyarakat, PAUD, BUMDES, dan pembangunan lain sesuai dengan kebutuhan
2. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Bupati
3. Persetujuan Bupati diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes Dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru, pemerintah desa mengadakan proses musyawarah lebih dulu. Kepala desa memberikan penjelasan dan arahan terkait penyusunan rencana kerja pembangunan desa tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam rencana kerja, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang di dalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Penggunaan dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang dalam pengelolaannya terintegrasi dalam APBDes. Berikut adalah proses pengelolaan penggunaan dana desa tahun 2020 di Desa Sabatai Baru:

#### A. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan pengelolaan dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pemerintah desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan dana desa. Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah. Seluruh kegiatan yang didanai dana desa perlu direncanakan lebih dulu, kemudian dilaksanakan dan dilakukan evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada.

Dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru, pemerintah desa mengadakan proses musyawarah lebih dulu. Kepala desa memberikan penjelasan dan arahan terkait penyusunan rencana kerja pembangunan desa tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes.

Perencanaan Dana Desa di Desa Sabatai Baru sebagai berikut :

1. Belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
4. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan

Mekanisme perencanaan dana desa sebagai berikut:

1. Kepala desa selaku penanggung jawab dana desa mengadakan musyawarah untuk membahas rencana penggunaan dana desa
2. Musyawarah desa dihadiri oleh aparat desa, kaur-kaur, BPD, beberapa masyarakat juga Tokoh Masyarakat
3. Kepala desa mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk membahas program rencana-rencana pembangunan desa yang tertuang dalam APBDes
4. Bendahara akan membuat RAB (Rencana Anggaran biaya) berdasarkan rancangan APBDes yang telah disepakati dalam musyawarah
5. RAB akan digunakan untuk proses pencairan dana

#### B. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program yang pembiayaannya bersumber dari dana desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai dana desa didalamnya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat desa maupun lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaannya di laksanakan secara jelas dan terbuka. Selain itu penggunaan dana desa juga digunakan untuk beberapa kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat. Dana yang diberikan untuk membantu menunjang kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sabatai Baru yaitu Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, Kegiatan Pemberdayaan UP-2K, Kegiatan Pemberdayaan BKB, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat, dan Pembangunan Usaha Ekonomi Kecil

Penggunaan pengelolaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program kegiatan seperti yang tertuang dalam prioritas penggunaan dana desa wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang berupa Peningkatan Kualitas Hidup, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan , dan Peningkatan Pelayanan Publik

### **C. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa setelah dilaksanakan tentu perlu adanya pertanggungjawaban. Pemerintah desa harus mampu mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atas sebagai institusi pemberi kewenangan. Dana desa merupakan pendapatan yang di peroleh dari APBN dan tentunya harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, pemerintah desa Sabatai Baru mendokumentasikan pengeluaran yang dilakukan agar dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tidak mengalami kesulitan maupun kendala. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah berupa SPJ ( Surat Pertanggungjawaban), yang di dalamnya berisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan terlampir dokumentasi, bukti-bukti kwitansi dan juga nota. Akan tetapi masih ada hal lain yang perlu diperhatikan serta diperbaiki yaitu pemerintah desa harus meningkatkan keterbukaan informasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang telah dibuat kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban dana desa di Desa Sabatai Baru belum ada keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola dana desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana desa. Karena tidak adanya keterbukaan informasi masyarakat tidak dapat mengakses laporan ataupun dokumen pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan yang bersumber dari dana desa harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan dana desa harus dilakukan secara partisipatif, jelas, terbuka, dan akuntabel.

## **3.2 Pembahasan**

### **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sabatai Baru**

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan dana desa. Dalam perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, pemerintah Desa Sabatai Baru melakukan proses musyawarah bersama yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat juga beberapa masyarakat yang turut hadir untuk bisa membahas bersama program perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam APBDes. Pada tahap pelaksanaan untuk hasilnya masih ada yang tidak sesuai rencana dan belum maksimal pencapaiannya. Untuk program pembangunan yang lain sudah terlaksana dengan baik. Masih terdapat juga kelemahan dalam proses pelaksanaan yaitu tidak adanya keterbukaan informasi mengenai hasil pelaksanaan sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi atas dokumen hasil pelaksanaan penggunaan dana desa. Juga masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga tidak adanya tim pelaksana yang membantu dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa agar dapat berjalan semestinya. Maka dari itu pemerintah desa masih perlu melakukan pembenahan-pembenahan yang lebih terbuka dan bertanggungjawab agar semakin terciptanya pemerintahan yang lebih baik lagi dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa.

Dalam tahapan laporan pertanggungjawaban dana desa pemerintah desa dalam hal ini bendahara yang bertugas mengumpulkan bukti pembayaran wajib membuat dan menyelesaikan beberapa dokumen yaitu seperti kuitansi, nota pesananan, buku kas umum dan bukti laporan lainnya yang dibuat. Kepala desa yang kemudian akan menyetujui laporan pertanggungjawaban dan akan diserahkan ke tingkat Kabupaten untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Masih terdapat juga kelemahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, dimana tidak adanya keterbukaan informasi sehingga masyarakat tidak dapat

mengakses laporan ataupun dokumen pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus meningkatkan keterbukaan informasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang telah dibuat agar tidak hanya disampaikan ke tingkat kabupaten tetapi juga kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Sabatai Baru harus bekerjasama dan tegas dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing agar semua program yang telah disusun dan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru masih sangat kurang, untuk itu masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan agar pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru menjadi lebih baik. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah desa Sabatai Baru diharapkan bisa menyampaikan hasil dari setiap pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa Sabatai Baru sebagai bentuk keterbukaan pemerintah untuk bisa melaporkan pengelolaan dana desa, sesuai dengan aturan dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Untuk tahap perencanaan sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi untuk pengelolaan dana desa pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, juga masih terdapat program yang untuk hasil pelaksanaannya belum berjalan maksimal dan sesuai rencana Masyarakat desa juga tidak bisa mengakses informasi mengenai hasil dari pelaksanaan program desa dan belum adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disampaikan secara terbuka oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa.

### **Saran**

Diharapkan kepada instansi pemerintah desa dalam hal ini kepala desa Sabatai Baru untuk dapat memberikan berbagai bentuk informasi dokumen dana desa kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan juga memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga masyarakat desa bisa mengetahui dan melihat bagaimana pengelolaan dana desa akan lebih jelas dan terbuka, sehingga nilai-nilai akuntabilitas bisa diwujudkan dalam pengelolaan dana desa di desa Sabatai Baru.

### **Daftar Pustaka**

Abdul Halim, (2002), Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat

Bahtiar Arif., Muchlis., Iskandar. (2002). Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, (2015). Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung Fokus Media

Febriantika,F., Fisabilillah,N., Nisaaq, A.R, Nurrahmawati, S., (2020) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, 8(1), 208-215

Gie, (2019), Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Ciri Akuntansi Pemerintahan, Pengertian

Akuntansi Pemerintahan, Perbedaan Akuntansi Pemerintahan

<https://www.google.com/search?q=Penjelasan%20lengkap%20akuntansi%20pemerintahan#>

Herlianto D, (2017), Manajemen Keuangan Desa Berbasis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, Yogyakarta: Gosyen Publishing

- Hermaningsih, (2009). Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial, Pengelola Keuangan Desa,  
Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Kholmi, M (2016), Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben  
Kabupaten Jombang, 07(02), 143–152
- Kustadi Arinta (1996). Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Mahsun, Muhamad (2014). Pengukuran Kinerja Sektor Publik Yogyakarta: Penerbit BPF
- Mardiasmo, N. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta
- Nur Sri Devyana (2020), Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  
Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)
- Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 Tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Puji,A. (2015), Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI
- Rakhmat (2018), Administrasi dan Akuntansi Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Revrison Baswir, (2000), Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPF
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung : Alfabeta 2012
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Vergie, D.K., Anwar, Supranoto (2013) Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Vol. 12. No. 2)  
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/1723/1697>
- Yunita, A., Belitung, B. (2019), Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Desa Di Kabupaten Bangka Belitung : 14(1), 66-78